

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian tentang risiko kerugian pembuatan rumah borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat di simpulkan, Sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan Akad pembuatan rumah borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir yaitu di lakukan secara ucapan saja (Lisan) oleh kedua belah pihak, karena telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat dengan menggunakan rasa saling mempercayai dan terkadang dengan unsur kekeluargaan, tetapi ada juga dengan melakukan secara tertulis, dan dalam akad pekerja tersebut menggunakan akad *Ijarah* yaitu sewa menyewa jasa tukang.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Risiko kerugian pembuatan rumah borongan di Desa Seribandung KecamatanTanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dalam Pembuatan rumah borongan antara pihak pemborong dan konsumen itu yaitu belum terpenuhi dalam salah satu syarat *Ijarah*, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari, bahwa dalam penggunaan Akad apabila kedua belah pihak

menggunakan akad secara lisan dapat merugikan diantara salah satu pihak. Dengan demikian pihak pemborong dan konsumen tidak memakai konteks penanggungan risiko apabila kedepannya terjadi kerugian, dan tidak bisa di bawah kejalan hukum karena tidak ada bukti, sedangkan di dalam hukum perdata perlu bukti-bukti yang akurat dan agar dapat di pastikan kebenarannya, dengan demikian peristiwa-peristiwa itu harus di sertai dengan pembuktian yuridis. Kemudian terhadap risikonya apabila kerusakan atau kesalahan terdapat oleh pemborong atau tukang maka pemborong yang menanggung risiko tersebut, tetapi kalau terdapat kesalahan oleh konsumen (pemilik rumah) maka konsumen yang menanggung risikonya.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah Penulis berharap kepada masyarakat Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

1. Pelaksanaan Akad atau perjanjian hendaknya dengan cara tertulis/dicatat, dan secara rinci, tegas mengenai sifat, waktu dan lainnya Sesuai dengan aturan Hukum Syariah Islam, Karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Hendaknya dalam melakukat pembuatan rumah borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir mengikuti aturan Hukum Ekonomi Syariah dan Syariat Islam, mengenai akad ataupun akibat adanya risiko kerugian rumah borongan, karena Hal ini sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis telah diperintahkan dalam transaksi-transaksi seperti perjanjian kejasama, sewa-menyewa dan lain sebagainya hendaknya dengan cara tertulis/dicatat seperti kwitansi yang diperlukan untuk ketertiban dan terjamin kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tentang risiko kerugian maka dapat di pertimbangkan dengan pembuktian itu.